

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Salah satu infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung manusia untuk dapat melakukan aktivitasnya adalah transportasi. Transportasi darat laut maupun udara merupakan sarana yang sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, sehingga sering disebut sebagai urat nadi perekonomian disamping fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kaitannya dengan sektor-sektor perekonomian, infrastruktur transportasi berperan sebagai perangsang tumbuhnya sektor-sektor perekonomian baru dan berkembangnya sektor-sektor perekonomian yang sudah ada.¹

Banyaknya jumlah manusia yang terus berkembang, sarana yang sudah tidak memadai lagi, untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Setelah ribuan tahun manusia menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda dan keledai, maka pada awal abad ke 20 mulai muncul alat transportasi kereta api, mobil, motor, bahkan pesawat terbang. Allah telah menceritakan akan adanya perkembangan alat transportasi ini abad 14 yang lalu, ketika manusia belum mengerti dengan teknologi tentang kendaraan mobil, motor, kereta api, apalagi pesawat terbang. Mereka hanya mengenal unta, kuda

¹ Giovanni Siburian, Analisis Pengaruh Transportasi Darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, (Jurnal: Universitas Diponegoro: Semarang, 2016), H.3.

dan keledai sebagai alat transportasi utama didaratan, dan ini masih terjadi hingga beberapa tahun kemudian hingga awal abad ke 20.²

Dalam pandangan Ekonomi Islam, pada masa Rasulullah transportasi umum tidak termasuk ke dalam struktur kekuasaan, melainkan masuk kedalam struktur administrasi untuk kemaslahatan umum yang memerlukan keahlian dalam bidang transportasi. Dengan kepemilikan prasarana transportasi yang merupakan fasilitas umum yang termasuk kepemilikan umum dengan kewajiban negara untuk mengelolanya demi kemaslahatan umat, maka keamanan dan keselamatan dalam transportasi umum tidak akan diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian, melainkan menjadi sebuah bentuk pelayanan umat. Hal ini tidak akan pernah tercapai jika sistem yang diterapkan bukan sistem (syari'at Islam).

Disebut dalam Al-Quran surat Az Zukhruf 43:12:

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Terjemahan:

“Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal Untukmu dan hewan ternak yang kamu tanggungi.”

Pada ayat diatas Allah menjelaskan alat-alat transportasi pada zaman nabi Muhammad SAW, tetapi Allah melanjutkan ayat tadi dengan kalimat “untukmu kapal dan bintang ternak yang kamu tanggungi” insya Allah karena Allah hendak

² Anonim, dalam <http://alattransportasidariimasakemasapondoktabubur.htm>. Diakses tanggal 20 september 2018

menceritakan akan adanya alat-alat transportasi modern yang nabi tidak temui pada saat itu seperti mobil, kereta api, atau pesawat.

Pada perkembangnya bus sudah menjadikan alat transportasi bagi semua lapisan masyarakat diantaranya lapisan bawah, menengah dan atas. Penggunaan kendaraan pribadi yang sangat tinggi terutama angkutan umum (mobil), pola jaringan trayek yang bermuara kepusat kota, masih adanya beberapa bagian diwilayah kota yang belum terlayani oleh jasa angkutan umum dan pelayanan angkutan umum yang belum optimal.

Sistem bagi hasil dalam ekonomi syaria'ah merupakan salah satu bentuk perjanjian atau kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagikan kepada para pihak yang ikut berkontribusi dalam kerjasama dan nisbah keuntungan ditentukan ketika kontak berlangsung sesuai dengan kesepakatan antara pihak, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan besarnya kontribusi yang diberikan dalam usaha.

Sistem bagi hasil adalah kemitraan antara pemilik modal dan harta, seseorang (pihak pertama/pemilik modal) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Hasil yang akan diperoleh dalam perkongsian akan diketahui setelah masa akad atau setelah berakhirnya sesuatu aktivitas usaha.³

Menurut kompilasi Ekonomi Syari'ah, bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Keuntungan yang diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar pesentasi yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁴ Sistem bagi hasil menurut Islam harus memiliki sifat keadilan dan memperhatikan berbagai persyaratan yang tidak berbau "*masyir dan gharar*" judi atau penipuan.⁵ Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu ada kalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula.

Semua manusia terlibat dalam kegiatan bisnis. Melalui bisnis manusia dapat memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dunia bisnis bersifat dinamis, selalu bergerak maju, banyak inisiatif, kreatif, dan memberikan tantangan dalam menghadapi masa depan dengan penuh rasa optimis. Mobilitasnya tinggi, mereka bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, sesuai dengan musim, sesuai dengan situasi dan waktu yang tepat di satu

³ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Dan Ar-Raniry Press, 2007), H. 141.

⁴ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah*....H.141

⁵ Sofyan S. Harahap, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h.98

daerah dan daerah dimana orang membutuhkan barang (daerah minus). Kegiatan bisnis antara lain yaitu menyediakan barang pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, mutu yang tepat dan harga yang tepat.

usaha transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi negara Indonesia. Transportasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat lain. Transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari tempat satu ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut ini lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian tersebut dapat kata-kata usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses pengangkut, dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.⁶

⁶ Indra Ismawan, *Peluang Penghasilan Tambahan*, (Cet II; Yogyakarta: PT. Media Presindo, 2009), H.3

Pergerakan barang dan orang antar kota, antar daerah dan antar pulau dilaksanakan untuk melayani kegiatan perekonomian dan pembangunan pada sektor-sektor lain diberbagai wilayah. Terdapat hubungan yang erat antara transportasi (barang dan orang), dengan kegiatan perekonomian dan pembangunan, serta dimensi tata ruang wilayah. Pengembangan wilayah (yang meliputi kegiatan perekonomian dan pembangunan) membutuhkan dukungan terselenggaranya jasa transportasi yang efektif dan efisien. Sebaliknya, jasa transportasi yang efektif dan efisien itu berfungsi sebagai peninjau dan pendorong terhadap pengembangan wilayah. Jadi, antara transportasi dan pengembangan wilayah terjadi hubungan interaktif dua arah, serta saling menunjang dan saling mengisi.⁷

Dengan berkembangnya zaman di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum (mobil) termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini angkutan umum (mobil) juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/ barang dan memungut biaya yang telah disepakati.

⁷ Sakti AjiA disasmita. Transportasi Dan Pengembangan Wilayah.2011.(Yogyakarta:Graha Ilmu)Hlm, 4

Transportasi atau pengangkutan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya..⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka islam telah mengatur suatu mekanisme dalam melakukan bisnisnya, serta menjelaskan cara agar usahanya tetap lancar dengan sesuai ajaran islam, dan sala satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah melalui kegiatan investasi dalam hal ini usaha angkutan umum didesa liang. Prinsip pengetahuan akan etika bisnis islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pebisnis yang berhubungan dengan angkutan umum seperti yang tergambar di desa liang sebagai bagian dari peluang usaha dalam bidang transportasi angkutan umum.

Usaha angkutan umum di Desa Liang cukup menjanjikan dan memberikan peluang usaha yang besar dengan keuntungan. Hal ini cukup beralasan karena di Desa Liang merupakan salah satu desa yang terdapat pantai wisata (pantai liang) dan terminal pelabuhan penyeberangan (kapal fery) antar pulau yakni pulau

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung,1998, hlm. 7

ambon menuju pulau seram dan pulau ambon menuju masohi, Dengan adanya tempat wisata dan pelabuhan penyeberangan mengakibatkan lonjakan penumpang dari kota ambon menuju Desa Liang yang dapat diangkat dengan menggunakan kendaraan umum.

Hal inilah yang dilirik oleh sebagian masyarakat Desa Liang untuk menjadikan peluang banyaknya penumpang tersebut sebagai usaha masyarakat yang memilih melakukan usaha tersebut cukup menyediakan kendaraan selanjutnya. Kendaraan angkutan umum tersebut diberikan kepada orang yang mau menjadi *driver* dengan akad bagi hasil yang telah ditentukan besarnya mulai dari 150.000 – 250.000/ hari. Besaran tersebut disesuaikan dengan kendaraan, jumlah itulah yang harus diberikan kepada pemilik kendaraan. Dari hasil observasi awal terhadap *driver* bahwa penghasilan yang di peroleh tidak selamanya dapat memenuhi bagi hasil yang diberikan kepada pemilik kendaraan. Sementara hasil yang diberikan kepada pemilik harus setiap hari dan nilainya *flat* sesuai kesepakatan dari awal. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Praktek Bagi Hasil Dalam Bisnis Angkutan Umum Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Angkutan Umum Didesa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)**

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek bagi hasil dalam bisnis angkutan umum didesa liang kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap praktek bagi hasil dalam bisnis angkutan umum didesa liang kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek bisnis pada usaha angkutan umum di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syari'ah terhadap bisnis pada usaha angkutan umum di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

D. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional.

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa penjelasan istilah judul sebagai berikut:

1. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, kegiatan bisnis sebenarnya telah muncul sejak dulu, hanya kegiatan bisnis ini sangat tertutup karena dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, seperti keluarga, kelompok masyarakat maupun kelompok tertentu.
2. Pengusaha merupakan setiap orang yang melakukannya bentuk usaha atau yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat dan terus menerus dan

yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.⁹

3. Angkutan umum adalah transportasi untuk masyarakat umum.¹⁰ Angkutan umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mobil penumpang antar kota dalam provinsi (angkutan umum/mobil penumpang didesa liang).
4. Ekonomi islam adalah serangkaian aktivitas bisnis yang menganut asa islam dalam berbagai bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹¹

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kunci untuk meraih kesuksesan adalah dengan melakukan obesrvasi dalam hal membuka agar usaha apapun itu terkhusus angkutan umum di desa liang kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah menjadi lebih besar dengan menjalankan usaha dengan baik berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan usaha yang disyariatkan dalam islam agar tidak terjadi kemudharatan dalam berusaha dikemudian hari.

⁹ Dedi Hermawan Dan Simon Sumanjoyo, *Kebijakan Bus Rapid Transit Di Bandar Lampung* vol 10 No 2. Jurnal Jurusan Administrasi Negara FISIP UNILA, 2015,H.45

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4, (Balai Pustaka:Jakarta, 2011,H.69

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Al-Kaustar, 2003), H.38